

EFEKTIVITAS PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan)

SKRIPSI

OLEH:

NISFIE NOER SALSABILA

NIM : 18220125



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**EFEKTIVITAS PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET**

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan)

SKRIPSI

OLEH:

NISFIE NOER SALSABILA

18220125



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Prespektif *Maslahah Mursalah*

(Studi di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 1 Agustus 2022

Penulis,



Nisfie Noer Salsabila

NIM 18220125

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan meneliti skripsi saudara Nisfie Noer Salsabila NIM 18220125
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Prespektif *Maslahah Mursalah*
(Studi di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP. 197408192000031002

Malang, 1 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

NIP. 1965090419990322001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144

Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551 354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Nisfie Noer Salsabila
NIM : 18220125
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum
Judul Skripsi : **Efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Prespektif Masalah Mursalah (Studi di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Kondultasi	Paraf
1.	Jumat, 10 Desember 2021	Proposal	
2.	Jumat, 8 Januari 2022	Revisi Proposal	
3.	Kamis, 27 Januari 2022	ACC Proposal	
4.	Jumat, 11 April 2022	Definisi Operasional	
5.	Senin, 6 Juni 2022	Bab I, II, III	
6.	Selasa, 28 Juni 2022	Revisi Bab I, II, III	
7.	Kamis, 7 Juli 2022	Bab IV	
8.	Senin, 18 Juli 2022	Revisi Bab IV	
9.	Rabu, 20 Juli 2022	Bab V, penulisan	
10.	Rabu, 27 Juli 2022	ACC Skripsi	

Malang, 1 Agustus 2022

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Progam Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nisfie Noer Salsabila NIM 18220125 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

EFEKTIVITAS PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dosen Penguji :

1. Dr. Suwandi, M.H.


NIP. 196104152000031001

()

Ketua Penguji

2. Dr. H. KHOIRUL ANAM, Lc., M.H.


NIP. 196807152000031001

()

Penguji Utama

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP. 196509041999032001

()

Sekretaris Penguji

Malang, 20 September 2022

Dekan,




Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

(Q.s Al-Jumu'ah Ayat 10)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azhimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul : **EFEKTIVITAS PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan)**

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji skripsi, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan

6. Ramadhita, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
8. Kepada kedua orang tua penulis, H. Nor Hakim, S.E dan Hj. Umi Salamah, begitu juga adik-adik penulis, Muhammad Ali Ridho dan Annisa Nihayatur Rahma yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa yang selalu mengiringi langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada teman teman saya Ibrahim, Bung Has, Affiza, Imma, Mila, Devia dan yang lainnya yang sudah mendukung dan mensupport saya selama masa perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Kepada sahabat, teman dan rekan di PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq, Hukum Ekonomi Syariah 2018, HMPS Hukum Ekonomi Syariah yang selalu menemani dan mendukung saya dalam situasi dan kondisi apapun selama berkuliah.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penelitian skripsi ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini dapat menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 1 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nisfie Noer Salsabila', with a horizontal line underneath.

Nisfie Noer Salsabila

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh
د = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
ذ = d	ك = k
ر = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla Diftong (ay) = اي
misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh ,,azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia,

dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	16
1. Izin Usaha	16
2. Sarang Burung Walet	23
3. Efektivitas Hukum	26
4. Masalah Mursalah	32
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	43
D. Metode Penentuan Subjek	44

E. Sumber Data	45
F. Metode Pengumpulan Data	46
G. Teknis Pengelolaan Data	47
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
BAB V	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67

ABSTRAK

Nisfie Noer Salsabila, 18220125, 2022, **Efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di Peternak Walet Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Jundi.

Kata Kunci: Sarang Burung Walet, Izin Usaha, *Maslahah Mursalah*

Fokus utama yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pelaksanaan dan efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet di desa Hampalit. Selanjutnya dalam penelitian ini pelaksanaan dan efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet akan dianalisis dengan menggunakan perspektif *maslahah mursalah* untuk melihat terkait kemaslahatan yang terdapat didalam Peraturan Daerah Katingan Nomor 7 Tahun 2018 ini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan melalui wawancara langsung dan dokumentasi. Terdapat 3 tahapan untuk teknis pengelolaan data dalam penelitian ini yaitu, reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa efektivitas Pasal 8 Peraturan Daerah Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet tidak efektif. Peternak sarang burung walet di desa Hampalit banyak yang tidak mengurus izin usahanya, alasan para peternak terkait tidak berizinnya usaha mereka yaitu tidak mengerti terkait prosedur untuk mengurus izin usaha, merasa izin usaha tidak memiliki efek terhadap kegiatan usahanya dan juga dikarenakan kebiasaan peternak sarang burung walet di desa Hampalit yang memang sudah terbiasa tidak mengurus izinnya. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, muatan substansi dari Perda Katingan Nomor 7 Tahun 2018 sudah *maslahah*, akan tetapi akibat banyak peternak yang tidak mengurus izin usahanya menimbulkan ketidak maslahatan dalam usaha ternak sarang burung walet di desa hampalit.

Pasal 8 Peraturan Daerah Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet secara tegas telah menjelaskan bahwa izin usaha merupakan syarat wajib untuk seseorang mendirikan usaha ternak sarang burung walet. Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan merupakan salah satu desa yang banyak melakukan kegiatan usaha ternak sarang burung walet, sebagai salah satu desa di Kabupaten Katingan yang masyarakatnya banyak melakukan usaha ternak sarang burung walet tentu harus menaati Peraturan Daerah Katingan Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet. Kegiatan ternak usaha sarang burung walet yang tidak mengikuti ketentuan terkait perizinan didalam Perda tersebut tentu akan menimbulkan konsekuensi atau akibat kepada masyarakat disekitar usaha ternak sarang burung walet.

ABSTRACT

Nisfie Noer Salsabila, 18220125, 2022, **Effectiveness of Article 8 of Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Swallow's Nest Business License from the Perspective of Maslahah Mursalah (Study in Swallow Breeders in Hampalit Village, Katingan Hilir District, Katingan Regency)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Jundi

Keywords: Swallow's Nest, Business License, *Maslahah Mursalah*

The focus and purpose of this research is to find out regarding the implementation and effectiveness of Article 8 of the Katingan Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning the swallow's nest business permit in Hampalit village. In this study, the implementation and effectiveness of Article 8 of the Katingan Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning the swallow's nest business permit will be analyzed using the *maslahah mursalah* perspective to see the benefits contained in this Katingan Regional Regulation Number 7 of 2018.

This research is a type of empirical juridical research, using a sociological juridical approach. Sources of data in this study are primary and secondary data with the method of collecting through direct interviews and documentation. There are 3 stages for technical data management in this research, namely, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study show that the effectiveness of Article 8 of the Katingan Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning the swallow's nest business permit is not effective. Many swallow nest breeders in Hampalit village do not take care of their business licenses, the reasons related to the lack of permits for their businesses are that they do not understand the procedures for managing business permits, feel that business permits have no effect on their business activities and also because of the habits of swallow nest breeders in the village. Hampalit village which is already used to not taking care of the permit. In the perspective of *maslahah mursalah*, the substantive content of the Katingan Regional Regulation Number 7 of 2018 is already *maslahah*, but due to many breeders who do not take care of their business permits, there are no benefits in the swiftlet nest farming business in the village of Hampalit.

Article 8 of the Katingan Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning the swallow's nest business license has explicitly explained that a business license is a mandatory requirement for someone to establish a swallow's nest livestock business. Hampalit Village, Katingan Hilir District, Katingan Regency is one of the villages that carries out a lot of swallow nest farming activities, as one of the villages in Katingan Regency whose people do a lot of swallow nest farming businesses must comply with Katingan Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning business permits. Swift's nest. Swallow's nest business livestock activities that do not follow the provisions related to licensing in the Regional Regulation will certainly have consequences or consequences for the community around the swallow's nest livestock business.

مستخلص البحث

نصفي نور سلسبيلا، 18220125، 2022، فعالية المادة 8 من التنظيم المحلي رقم 7 لعام 2018، تصريح عن عمل عش خطاف علي نظرية مصلحة المرسل (دراسة عن مريض خطاف في قرية هامباليت، كاتينغان هيلير، كاتينغان) بحث جامعي، قسم قانون الاقتصادية الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات الرئيسية: عش خطاف ، تصريح العمل ، مصلحة مرسل

تركيز الرئيسي لهذا البحث على تحليل تنفيذ فعالية المادة 8 من التنظيم المحلي رقم 7 لعام 2018، تصريح عن عمل عش خطاف في قرية هامباليت. هذه الدراسة سيتم تحليل تنفيذ وفعالية المادة 8 التنظيم المحلي لكاتينغان رقم 7 لعام 2018 المتعلقة بتصريح عمل عش خطاف باستخدام نظرية مصلحة المرسل لمعرفة الفوائد الواردة في التنظيم المحلي لكاتينغان رقم 7 لعام 2018.

تقديم هذا البحث هو قانوني تجريبي، باستخدام منهج قانوني اجتماعي. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي بيانات أولية وثانوية مع طريقة الجمع من خلال محادثة المقابلات المباشرة والتوثيق. هناك 3 طريقة لإدارة البيانات الفنية في هذا البحث وهي تقليل البيانات وعرض البيانات ثم استخلاص النتائج.

تظهر نتائج الدراسة أن فعالية المادة 8 من من التنظيم المحلي لكاتينغان رقم 7 لعام 2018 فيما يتعلق بتصريح عمل عش خطاف ليست فعالة. لا يهتم العديد من مربي عش خطاف في قرية هامباليت بتراخيصهم التجارية ، والأسباب المتعلقة بعدم وجود تصاريح لأعمالهم هي أنهم لا يفهمون إجراءات إدارة تصاريح العمل، ويشعرون أن تصاريح العمل ليس لها أي تأثير على أعمالهم و بسبب عادات مربي عش خطاف في القرية هامباليت المستخدمة بالفعل لعدم الاهتمام بالتصريح. من منظور مصلحة مرسل، فإن المحتوى الموضوعي للائحة الإقليمية رقم 7 لكاتينغان لعام 2018 هي بالفعل مصلحة، ولكن نظرا للعديد من المربين الذين لا يهتمون بتصاريح العمل الخاصة بهم، لا توجد فوائد في أعمال الزراعة العشوائية السريعة في قرية هامباليت. مصلحة مرسل تشرح عن الأشياء التي يجب الحفاظ عليها في الإسلام مثل الحفاظ على الدين وحماية الروح لم يتم الحفاظ عليها بسبب العديد من مربي عش خطاف الذين ليس لديهم ترخيص عمل. لا يتم الحفاظ على جوانب الحفاظ على الدين لأن الأنشطة التجارية لماشية عش خطاف تسبب ضوضاء تتداخل مع عبادة الأشخاص الموجودين حول أعمال تربية المواشي في عش خطاف. ومن ناحية الحفاظ على الروح ، فإن الضوضاء المتولدة ستؤدي إلى اضطراب وقت نوم الناس ، مما يشكل خطورة على الصحة العامة.

أوضحت المادة 8 من التنظيم المحلي رقم 7 لعام تصريح أعمال عش خطاف التجارية صراحة أن رخصة العمل هي شرط إلزامي لشخص ما لتأسيس شركة تربية المواشي في عش خطاف. قرية هامباليت، منطقة كاتينغان هيلير، كاتينغان هي واحدة من القرية التي تنفذ الكثير من أنشطة زراعة عش السنونو، حيث يجب أن تلتزم إحدى القرى في كاتينغان التي يقوم أفرادها بالكثير من أعمال زراعة عش السنونو برقم التنظيم الإقليمي في كاتينغان قانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن تصاريح العمل. عش سويفت. سيكون لأنشطة الثروة الحيوانية لأعمال عش خطاف التي لا تتبع الأحكام المتعلقة بالترخيص في اللوائح الإقليمية عواقب أو عواقب على المجتمع حول أعمال الثروة الحيوانية في عش خ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarang Burung Walet di Kabupaten Katingan merupakan sumber pendapatan daerah yang berpotensi sangat besar. Dalam pemasarannya nilai jual sarang burung walet memiliki nilai harga yang cukup mahal. Dikarenakan harganya yang cukup mahal sehingga berkesan eksklusif, walaupun demikian sarang burung walet dipercaya memiliki banyak khasiat. Mayoritas masyarakatnya memilih untuk menjalankan usaha ini karena dari tahun ketahun harga jual sarang burung walet cukup menjajikan. Sehingga masyarakat tergiur dengan usaha sarang burung walet. Masyarakat di Kab. Katingan menjadikan Sarang Burung Walet sebagai sumber penghasilan.

Dalam syariat islam untuk mendapatkan harta yang halal diperbolehkan berbagai bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kab. Katingan tersebut berkaitan dengan konteks maqoshid syariah yaitu Hifdz al-maal (perlindungan kepemilikan harta). Untuk menjaga hal tersebut maka syariat islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. An-Nisaa' ayat 29) ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.¹

Sarang burung walet merupakan sarang yang dibuat oleh burung walet, berasal dari zat yang tersimpan di tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah (air liur) yang telah mengering.² Sarang burung walet hukumnya adalah halal dan suci berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terdapat dalam (Fatwa MUI/No.2/ Tahun 2012). Tetapi ada pengecualian, apabila sarang burung walet tersebut terkena najis kotoran burung itu, maka sarang burung walet tersebut harus disucikan terlebih dahulu, dan air liurnya halal untuk dikonsumsi. Air liur sarang burung walet sangat banyak manfaat untuk kesehatan sehingga membuat masyarakat banyak yang menjadikan air liur walet sebagai obat dan makanan. Jadi mayoritas masyarakat di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan banyak yang minat dalam usaha ini karena banyak Konsumen yang mencari Air liur walet.

¹ Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, “Analisis Maqoshid dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang”, Jurnal Islamonomic, Vol.7 No.1 (April 2016), 51

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet

Hampir setiap pemukiman memiliki bangunan yaitu berupa gedung untuk membudidayakan walet. Sebelum menjalankan usaha sarang burung walet, masyarakat yang ingin menjalankan usaha ini harus memiliki tanah atau bangunan yang akan dibangun untuk gedung sarang burung walet. Setelah itu harus mendaftarkan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota atau instansi lain sesuai dengan kebijakan masing-masing di Daerah. Dibeberapa kota atau kabupaten diurus di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di sebutkan dalam pasal 1 ayat (19) Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.³

Pemberian izin merupakan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau dalam menjalankan kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.⁴ Izin yang diberikan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan sistem perizinan membentuk suatu tatanan

³ Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Bayumedia Sakti Group 2004), 30

⁴ NM. Spelt dan JBJM ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993), 2.

agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang yang mana setiap tindakan tidak dianggap melanggar aturan. Perizinan merupakan hal yang harus dilakukan setiap pelaku usaha. Tujuan dari perizinan adalah sebagai instrument dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.⁵ Sedangkan tujuan dari Izin Usaha dalam menjalankan usaha sarang burung walet adalah untuk melakukan penertiban terhadap sarang burung walet agar terciptanya ketertiban administrasi dan ketaatan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah di Kab. Katingan dan membayar retribusi atas izin yang diberikan sebagai salah satu pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 tahun 2018 tentang Izin Usaha dalam pasal (2) disebutkan bahwa subjek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.⁶ Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap masyarakat yang memiliki usaha sarang burung walet harus mendaftarkan usahanya ke Dinas Pekerjaan Umum. Masyarakat yang sudah mendaftarkan izin usaha maka akan mendapatkan sebuah surat izin usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan setelah adanya pendaftaran dalam izin

⁵ Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, "*Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2 (April,2019), 151

⁶ Peraturan Daerah Kab. Katingan Nomor 7 tahun 2018 Tentang izin Usaha Sarang Burung Walet.

usaha. Surat izin usaha ini harus dimiliki oleh orang yang memiliki usaha perdagangan, surat izin usaha perdagangan (SIUP) merupakan salah satu bukti atau sahnya bahwa pelaksanaan kegiatan usaha yang dijalankan tersebut legal.

Saat ini di wilayah Kalimantan telah terjadi perkembangan yang sangat pesat terhadap pembangunan, baik pembangunan kota maupun pembangunan pendirian usaha. Salah satu perkembangan pendirian usaha yang sangat meningkat pesat adalah meningkatnya pendirian usaha sarang burung walet di tengah pemukiman masyarakat Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Pembangunan sarang walet tersebut memberikan dampak secara positif maupun secara negatif. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja yang berada pada wilayah tersebut. Disamping itu terdapat dampak negatif dari pembangunan usaha sarang burung walet di tengah pemukiman Desa Kareng pangi, yaitu gangguan suara kaset pemanggil walet sehingga berdampak untuk sekitar yang menyebabkan komunikasi dan interaksi terhadap masyarakat terganggu.

Dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan pasal 8 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet terhadap pengusaha sarang burung walet di Desa Hampalit, Kabupaten Katingan, menjadi masalah jika pelaksanaan pasal 8 Perda No. 7 Tahun 2018 ini ketika tidak terlaksana dengan baik dikarenakan untuk mendirikan usaha sarang burung walet tentunya harus memiliki izin usaha perizinan usaha sarang burung walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh pengusaha.

Izin usaha sarang burung walet sudah diatur secara jelas dalam Pasal 8 Perda No. 7 tahun 2018 Tentang Izin Usaha sarang urung walet. Dalam Perda No. 7 tahun 2018 Tentang Izin Usaha sarang burung walet pasal 25 juga disebutkan mengenai sanksi pidana bagi para peternak walet yang tidak mempunyai izin usaha (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan dalam pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran; (3) hasil denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah. Sementara bangunan sarang burung walet di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu dari latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pasal 8 Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Perspektif Masalah Mursalah (Studi Peternak Walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah No.7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet terhadap peternak burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah?

2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah No. 7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah No.7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet terhadap peternak burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah No. 7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah perspektif *Maslahah Mursalah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan sebagai wacana tambahan atau kelengkapan kepustakaan serta memperkaya khazanah pemikiran Hukum Ekonomi Syariah terutama hal yang berkaitan dengan problematika izin usaha sarang burung walet.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah No.7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan

Kalimantan Tengah. Serta untuk memberikan informasi terkait pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Pasal 8 Peraturan daerah No. 7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah.

b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kekaburan dalam memahami judul skripsi, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi: Efektivitas Pasal 8 Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Peternak Walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini antara lain :

1. Efektivitas Hukum

Dalam penelitian ini efektivitas hukum yang dimaksud merujuk pada teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan terkait efektif atau tidaknya suatu hukum.

2. Peraturan Daerah (PERDA)

Pengertian Peraturan Daerah merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

3. Izin usaha

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha seseorang maupun suatu perusahaan.

4. Sarang Burung Walet

Sarang burung walet adalah lendir yang dikeluarkan oleh kelenjar yang terdapat dalam leher burung walet. Burung walet menggoreskan lendir tersebut ditebing-tebing dalam gua yang gelap gulita. Lendir tersebut akan mengering dan mengeras sehingga membentuk sebuah sarang yang kecil. Sarang burung walet merupakan salah satu makanan yang sangat terkenal didunia. Sarang burung walet memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh sehingga banyak dibutuhkan oleh masyarakat.⁷

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁷ Redaksi Trubus, *Budi Daya Walet Pengalaman Langsung Para Pakar dan Praktisi* (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2000), hal 8

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti- peneliti sebelumnya. Sedangkan kajian pustaka berisi teori atau konsep- konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan berisi data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tujuan adanya penelitian terdahulu yaitu untuk mencari perbedaan dan sebagai inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Halimah dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian ini berisi tentang Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang burung Walet sampai saat ini belum terlaksana sepenuhnya. Walaupun Perda tersebut telah disahkan sejak empat tahun yang lalu namun sampai sekarang belum juga terealisasi. Kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Usaha penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh para pengusaha tidak mengacu kepada aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008. Terlihat jelas bahwa Pemerintah

Kabupaten Siak tidak konsisten terhadap kebijakan yang telah dibuatnya. Jika permasalahan seperti ini terus berlanjut maka Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin perusahaan penangkaran sarang burung walet tidak akan terlaksana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari dalam Skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis. Penelitian ini berisi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik budidaya burung walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu utara dan apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pengusaha burung walet di Desa Pao belum wajib membayar zakat karena nisabnya belum terpenuhi. Jika sudah berjalan lancar maka, warga sekitar baru diberi sedikit keuntungan (uang atau barang) dari penjualan sarang burung walet dalam bentuk sedekah dan juga sebagian besar masyarakat Desa Pao menggunakan panen penetasan yaitu sarang di panen ketika anak-anak walet menetas dan sudah bisa terbang. Hal ini dilakukan karena dapat menambah jumlah populasi burung walet. Kedua, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan di

lapangan bahwa tidak ada tetangga usaha budidaya burung walet yang mempermasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tidak sedap dari gedung burung walet tersebut dikarenakan pemilik rumah walet yang ada di Desa Pao sebelum membangun gedung burung walet itu sudah mendapat izin dari warga sekitar dan pemilik rumah walet juga rutin membersihkan kotoran walet agar tidak menjadi sumber penyakit dan baunya tidak menyebar ke manamana. Ketiga, budidaya burung walet yang terjadi di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara itu sudah sesuai dengan syariah baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) dan dapat disimpulkan bahwa memelihara burung walet hukumnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya, adapun liurnya juga hukumnya halal/boleh karena liur walet tidak najis dan tidak ada dalil yang melarangnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hendry Purnama, dalam Skripsinya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kssus di Kecamatan Sukamara, Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2013, Jenis penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah penelitian Empiris, Penelitian Ini membahas tentang Pemerintah Kabupaten Sukamara sudah menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan sarang burung walet, namun masih ditemui pelanggaran dimasyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk,

pertama: mengetahui latar belakang terbitnya Perda Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet, *kedua*: mengkaji bagaimana proses implementasinya, *ketiga*: siapa saja yang berperan dan *ke-empat*: mengetahui dampak sosial dimasyarakat Kecamatan Sukamara setelah perda tersebut diterbitkan. Dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Sukamara. penerbitan Perda oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah adanya potensi pengembangan budidaya sarang burung walet di Kabupaten Sukamara, merupakan peluang untuk memperoleh sumber baru untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak usaha budidaya sarang burung walet, dan harapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara untuk menata dan menertibkan pembangunan rumah burung walet di Kabupaten Sukamara. Implementasi Perda nomor 14 tahun 2010 di Kecamatan Sukamara belum berjalan dengan baik. Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi secara keseluruhan lemah dalam mendukung implementasi Perda Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2010. *Leading Sector* implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2010 adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMPP) dibantu instansi teknis lainnya seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas

Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD, dan Badan Lingkungan Hidup. Kemudian, semenjak Perda Nomor 14 Tahun 2010 diterbitkan hingga penelitian ini dilakukan ada ditemukan dampak sosial yang terjadi di Kecamatan Sukamara namun masih bersifat laten.

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti penulis dengan penelitian terdahulu yang penulis temukan:

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang	Halimah	Sama-sama meneliti tentang izin usaha sarang burung walet	- Meneliti terkait Perda Nomor 4 Tahun 2008 - Meneliti tentang izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Siak
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara	Indah Lestari	Sama-sama meneliti tentang usaha burung walet serta regulasi	- Meneliti tentang tinjauan hukum islam budidaya walet - Meneliti tentang budidaya walet pada kabupaten Luwu Utara
3.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten	Hendry Purnama	Sama-sama meneliti tentang Perda	- Meneliti tentang Implementasi Perda Kab. Sukamara

	Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus Di Kab. Sukamara)		tentang pengelolaan sarang burung walet	- Meneliti tentang pengelolaan burung walet pada Kabupaten Sukamara
--	---	--	---	---

B. Kerangka Teori

1. Izin Usaha

a. Pengertian Izin Usaha

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁸ Sedangkan menurut Van Der Pot izin merupakan keputusan yang memperbolehkan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.⁹

Menurut Sjahran Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi, pelepasan atau

⁸ NM. Spelt dan JBJM ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993), 2.

⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 7

pembebasan dari suatu larangan. Dalam pengertian izin terbagi menjadi 2 yaitu dalam arti sempit dan luas antara lain :

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yaitu bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan yang dilarang kecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Katingan pasal (1) Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet yang menyatakan bahwa “ izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukakan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.”¹⁰

¹⁰ Peraturan Daerah Kab. Katingan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet

Perizinan berkaitan dengan aktivitas pengawasan terhadap aktivitas yang menjadi objek perizinan. Pengawasan terhadap investasi sebagai aktivitas objek perizinan akan mencakup 3 aspek, yaitu : pemberi izin (aparatur perizinan), pelaku investasi (subjek perizinan), dan aktifitas investasi (objek perizinan). Menurut Spelt dan Ten Berge, motif- motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan aktivitas- aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek- objek tertentu, hendak membagi benda- benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang- orang dan aktivitas- aktivitas.¹¹

b. Unsur- unsur Perizinan

1. Instrumen Yuridis

Kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangannya pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

¹¹ Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*, 11

Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

2. Peraturan Perundang- undangan

Negara hukum adalah pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis. Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas).

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan

administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

5. Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.¹²

c. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin

Fungsi dengan adanya pemberian perizinan yaitu sebagai penertib dan pengatur. Dalam pelaksanaan fungsi penertib, dimaksudkan agar izin yang sudah diberikan tidak bertentangan satu sama lain, seperti kegiatan usaha maupun tempat usaha antara yang satu dengan yang

¹² Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, *Hukum Perizinan*, (Surabaya: Ubhara Press,2020), 40

lainnya ataupun dengan kegiatan dalam masyarakat, sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Sedangkan fungsi pengatur, dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang hanya dimiliki oleh pemerintah.¹³

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini berkaitan pada kenyataan konkret yang dihadapi. umumnya dapatlah disebutkan sebagai berikut:

1. Keinginan mengarahkan kegiatan-kegiatan tertentu (misalnya izin bangunan)
2. Mencegah terjadinya kerusakan yang berbahaya bagi lingkungan (izin lingkungan)
3. Keinginan untuk melindungi obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
4. Keinginan membagi lahan yang sempit (izin penghuni didaerah padat penduduk)
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu)¹⁴

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 193

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Yuridika, 2002), 4- 5

d. Prosedur Pemberian Izin

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin antara lain:

1. Permohonan

Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis, sring sekali dengan cara menulis formulir tertentu yang sudah disediakan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan. Tata cara pengajuan permohonan dan pengisian formulir yang harus dilakukan oleh pemohon yaitu berupa papan petunjuk yang telah disediakan didepan loket penerimaan berkas, ditempat permohonan itu diajukan berupa selebaran yang disediakan oleh instansi yang menangani perizinan melalui spanduk maupun wibsite.

2. Persyaratan

Pada tahap ini permohonan yang telah diajukan secara benar dan yang telah memenuhi persyaratanseperti halnya administratif, biasanya kemudian akan diproses, proses penanganan dalam perizinan tidak sama tahapnya antara satu izin dan jenis izin lainnya.

3. Pengambilan dan Keputusan

Izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohonan, sebelum perizinan keluar tentu ada dua kemungkinan keputusan terhadap permohonan tersebut. Kemungkinan yang pertama adalah permohonan tersebut dikabulkan yang berarti perizinan diterbitkan dan kemungkinan yang kedua permohonan izin tersebut tidak disetujui yang berarti perizinan tersebut tidak dapat diterbitkan.¹⁵

2. Sarang Burung Walet

a. Pengertian Sarang Burung Walet

Burung walet adalah jenis burung gua yang bernavigasi dalam kegelapan dengan melentingkan suaranya atau membuat gema seperti yang dilakukan pada kelelawar. Walet (*collacalini*) adalah burung pemakan serangga yang bermigrasi dari samudera Hindia melalui Asia Tenggara dan Australia utara hingga ke Samudera pasifik.¹⁶

Collocalia Fuciphaga merupakan spesies dari burung walet yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Spesies ini berukuran sedang (12cm), tubuh bagian atas berwarna coklat kehitam-hitaman dengan tungging abu-abu pucat, tubuh bagian bawah berwarna coklat, sayap berbentuk bulan sabit memanjang dan runcing, memiliki ekor yang menggarpu dan kuku yang tajam. Kedua jenis kelamin pada

¹⁵ Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, 39

¹⁶ Lina Elfito, “*Analisis Profil Protein dan Asam Amino Sarang Burung Walet (Collacolia Fuchiphaga) Asal Painan*”, *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, Vol.01 no.01 (November 2014), 28

burung ini sulit dibedakan memiliki bobot tubuh 8,7-14,8 gram dan bentang sayap 110-118 mm, burung ini bersifat monogami dan induk betina menghasilkan dua butir telur yang iderami oleh kedua induk selama lebih kurang 23 hari.¹⁷

Burung Walet memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh burung lain. Ciri khas tersebut diantaranya hampir melakukan segala aktivitasnya di udara seperti makan dan bereproduksi, sehingga Burung Walet sering disebut dengan burung layang-layang.¹⁸ Dengan ciri khasnya yang unik sarang burung walet mampu membawa nilai ekonomis yang tinggi dan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan penghasilan pendapatan daerah.¹⁹

Sarang burung walet mempunyai banyak khasiat dan mempunyai rasa yang sangat lezat. Dalam komunitas Tionghoa, sarang burung walet diyakini banyak memiliki manfaat kesehatan salah satunya yaitu sebagai anti aging dan meningkatkan sistem imun yang ada didalam tubuh. Tidak hanya digunakan untuk sebuah pengobatan tetapi sarang burung walet juga bisa dibuat makanan yang lezat. Secara tradisional,

¹⁷ Gunawan Syahrantau , M.Yandrizal, “Analisis Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Tembilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno),” *Jurnal Agribisnis Unisi* no.1 (2018) : 75

¹⁸ Turaina Ayuti, Dani Garnida, Indrawati Yudha Asmara, “Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) di Kabupaten Lampung Timur.” *Jurnal Unpad* no.5 (2016), 2

¹⁹ Alif Nabila Erani, “Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, *Jurist-Diction*, Vol 3 no.4 (Juli 2020), 1270
<http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i4.20206>

sarang burung walet direbus dengan gula batu untuk menghasilkan makanan yang lezat yang dikenal sebagai sup sarang burung walet.²⁰

Berdasarkan asal usulnya burung walet dibedakan menjadi 2 yaitu sarang burung walet gua (liar) dan sarang burung walet rumahan kemarau. Sarang burung walet gua dibangun oleh burung walet di gua dan ditebing (biasanya ditemukan di dekat wilayah dengan banyak air laut atau air terjun). Sarang burung walet memiliki beberapa jenis warna yang berbeda karena memiliki iklim alam, makanan dan minuman yang berbeda. Sedangkan sarang burung walet yang diternakkan burung tersebut disediakan rumah yang dibuat sedemikian serupa untuk menyamai dengan kondisi lingkungan liar (gua) hanya saja rumah burung walet tersebut terjaga kebersihannya oleh para peternak walet. Sarang burung walet yang terdapat di rumah peternak lebih bersih dan terjaga kebersihannya bulu burung tersebut sehingga proses pembersihan lebih mudah dan sarang burung walet tersebut lebih putih.²¹

Indonesia merupakan negara penghasil sarang burung walet yang cukup banyak. Budidaya walet di Indonesia dilakukan sejak pada abad 18. Budidaya tersebut dapat mempengaruhi hasil produksi sarang burung walet setiap tahunnya. Indonesia memenuhi 80% kebutuhan

²⁰ Lina Elfita, "Analisis Profil Protein Dan Asam Amino Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuchiphaga*) Asal Painan", Jurnal Sains Farmasi & Klinis, Vol.1 no.1 (November 2014), 28

²¹ Gunawan Syahrantau, M. Yandrizal, "Analisis Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Tembilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno)," Jurnal Agribisnis Unisi no.1 (2018) , 6

sarang burung walet dunia dan salah satu konsumen utama sarang burung walet adalah negara China. Meski menjadi pemasok terbesar kebutuhan sarang burung walet di tingkat global, namun di tanah air tidak semua masyarakat mengerti cara budidaya sarang burung walet tersebut. Bahkan, belum seluruh masyarakat mengetahui manfaat dari konsumsi sarang burung walet tersebut.²²

3. Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:²³

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

²² Gusti, “Indonesia Pengekspor Sarang Burung Walet Terbesar di Dunia”, Universitas Gadjah Mada, 17 Oktober 2019, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18598-indonesia-pengekspor-sarang-burung-walet-terbesar-di-dunia>

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 80.

- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:²⁴

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 86.

- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁵

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.²⁶

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi.

²⁵ Damang, "Efektifitas Hukum", <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 25 Juni 2022.

²⁶ Damang, "Efektifitas Hukum", <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 25 Juni 2022.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:²⁷

1) Pengetahuan tentang hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2) Pengetahuan tentang isi hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut

3) Sikap hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4) Pola perilaku hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati,

²⁷ Achmad Ali, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998), 198.

dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum.²⁸

²⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 220.

4. Masalah Mursalah

Menurut imam al gazali *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejala dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.²⁹ Oleh sebab itu, menurutnya yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan ini adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Menurutnya tujuan syara yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas maka dinamakan masalahah. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan masalahah.

Al-khawarizmi menjelaskan yang dimaksud *al-maslahah* ialah memelihara tujuan syara dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.³⁰

Maslahah menurut Abu Zahrah dalam kitabnya Ushul Fiqih adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakui atau tidaknya.³¹

²⁹ Abdul Rahmad Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). 56

³⁰ Abdul Rahmad Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). 306.

³¹ Abdul Rahmad Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). 279.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *masalah mursalah*, yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

وتوضيح هذا التعريف ان تشريع الأحكام مافقد به الا تحقيق مصالح الناس، اي جلب نفع لهم او دفع ضرر او رفع حرج عنهم. وان مصالح الناس لاتنحصر جزئياتها، ولا تتناهى أفرادها وانها تتجدد بتجدد احوال الناس وتتطور باختلاف البيئات. وتشريع الحكم قد يجلب نفعاً في زمن وضرراً في آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعاً في بيئة ويجلب ضرراً في بيئة اخرى

Artinya: mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasannya kemaslahatan umat itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. Masalah ini jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan mudharat pada zaman yang lain. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bias mendatangkan mudharat bagi lingkungan lain.³²

a. Pembagian Masalah

Ulama ushul membagi masalah kepada tiga bagian, yaitu:³³

- 1) *Maslahah Dharuriyah*. yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), 126-127

³³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 122.

kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. Melindungi kemaslahatan agama.

Agama islam merupakan agama Allah karena itu perlu dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya.

b. Melindungi jiwa

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga diperlukan hukum yang mengikat, misalnya hukum qisash atau mendiyat orang yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-wenang membunuh manusia.

c. Melindungi akal

Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk Allah yang diberikan akal. Oleh karena itu harus dijaga. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Kaum muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan akalnya

untuk memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya.

d. Melindungi keturunan

Dalam memelihara keturunan Islam, diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

e. Melindungi harta

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

2) *Maslahah Hajjiyah.*

Yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia (dibutuhkan oleh masyarakat) untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dalam hal ibadah, islam memberikan rukhsah atau keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan yang jauh. Contoh lain, diperbolehkannya seseorang meng-qhasar sholat bila ia sedang

dalam berpergian jauh dan itu sudah terpenuhinya syarat-syarat diperbolehkannya untuk meng-qhasar shalat.

3) *Maslahah Tahsiniyah.*

Ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan bidang ibadah, adat dan muamalah. Lapangan bidang ibadah, misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik ketika akan shalat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah dan lain-lain. Lapangan adat, misalnya bersikap sopan santun ketika makan dan minum. Dalam muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang bernajis seperti khamar, makan makanan yang sehat, baik serta halal dan menghindari makanan yang haram.

Sedangkan dari segi pandangan syara' masalah di bagi menjadi tiga yaitu:³⁴

1) *Maslahah Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk

³⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 141-142.

mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan zakat dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan zakat.

2) *Maslahah Mulghoh*

yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syar'i yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syar'i dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

3) *Maslahah Mursalah*

yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan

mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, dan sebagainya.

Maslahah Mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata mursalah berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung maupun menolaknya.³⁵

Menurut Imam Muhammad Hasbih As-Siddiqi, *Maslahah Mursalah* ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.³⁶

Maslahah Mursalah menurut Abdullah bin Abdul Husein adalah kemaslahatan yang tidak diakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal dan fungsinya.³⁷

Maslahah Mursalah disebut masalah mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang menolaknya. Seperti kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk

³⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

³⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

³⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudharat atau menghilangkan keberatan dari mereka.³⁸

Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

b. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- 1) Masalahah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.

Arti atau yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan.

³⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 151.

- 2) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

- 3) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an.³⁹

c. Relevansi *Maslahah Mursalah* Di Masa Kini dan Mendatang

Bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan harus dihadapi umat islam yang menuntut adanya penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dapat dihadapi jika hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk mendudukan hukum dari permasalahan yang muncul.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), 119-121.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan kasus (masalah) yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari nash.

Dalam upaya untuk mencari solusi agar selalu tindak tanduk umat islam dapat ditempatkan dalam tatanan agama, masalah mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar islam berijtihad. Untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan kehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *Maslahah Mursalah* itu sebaiknya dilakukan bersama-sama.⁴⁰

⁴⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 36-37.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam pelaksanaan suatu penelitian adalah suatu hal yang cukup penting walaupun kegiatan tersebut ditentukan juga oleh disiplin keilmuan dan pola meneliti dari peneliti yang bersangkutan. Mengingat pentingnya metodologi dalam suatu penelitian, maka Soerjono Soekanto mendefinisikan metodologi sebagai suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴¹

A. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan pemaparan dari latar belakang di atas penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (Yuridis Empiris), penelitian ini juga dikenal dengan penelitian sosial yang menurut pandangan Soerjono Soekanto meliputi penelitian dengan menggunakan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁴² Dengan kata lain penelitian yang seperti ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta juga memperoleh data-data sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang hendak diteliti, selanjutnya setelah data diperoleh maka mengidentifikasi masalah yang tujuannya memperoleh jawab dari penyelesaian masalah.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 7.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 51.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai peneliti, skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*) dimana pendekatan tersebut digunakan sebagai sarana dalam mengkaji aspek hukum dengan aspek hukum dilapangan yang terjadi dikalangan masyarakat. Yuridis Sosiologis merupakan sebuah penelitian yang biasa dilakukan dalam menemukan fakta (*Fact-Finding*) di kehidupan masyarakat, yang selanjutnya beralih pada identifikasi (*Problem-Indentification*), kemudian diakhiri dengan penyelesaian masalah (*Problem Solution*).⁴³

Selain pendekatan Yuridis Sosiologis peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku karya Soerjono Soekanto bahwa pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian dalam memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan sebuah lokasi peneliti sangat perlu untuk mempertimbangkan secara substantif dan mendalami permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya diperlukan pula pertimbangan secara geografi dan efektif seperti waktu, biaya serta tenaga. Dari beberapa pertimbangan itulah peneliti

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 50

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 32

memilih lokasi penelitian di daerah peternak burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah.

D. Metode Penentuan Subjek

Dalam penelitian, Subjek penelitian merupakan individu yang turut andil dalam penelitian dengan syarat syarat tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu *Non Probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*.

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling, kuota, aksidental, purposive, saturation, dense, snowball*.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dalam penelitian ini adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.⁴⁵

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 196.

E. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian berarti sekumpulan perolehan data yang dibutuhkan oleh peneliti, atau lebih di kenal dengan darimana data tersebut didapatkan dari manusia. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data manusia adalah pengusaha ternak burung walet, kepala desa dan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Katingan Kalimantan Tengah.⁴⁶

- a. Data Primer yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, hal tersebut bisa di lakukan melalui wawancara.⁴⁷

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan:

- 1) Pengusaha Ternak Burung Walet.
 - 2) Kepala Desa Hampalit.
 - 3) Kepala DPMPTSP Kab. Katingan Kalimantan Tengah
- b. Data sekunder yaitu datang yang berperan sebagai pelengkap data utama (primer) yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti, sedangkan data-data tersebut bisa didapatkan melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya, data sekunder juga terdiri dari dokumen-dokumen yang mana dalam penelitian ini buku-buku, perundang-undangan, laporan hasil

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 7.

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

penelitian dan lain sebagainya.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan data sekunder adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Selain peraturan perundang-undangan ada pula buku-buku, jurnal dan skripsi tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

F. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan bahan utama dalam memperoleh jawaban dari permasalahan sebuah penelitian. Maka dengan itu, data yang dikumpulkan harus berupa data akurat dan autentik serta dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya jenis data yang disatukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang telah di sesuaikan dengan pendekatan penelitian yang hendak di teliti, adapun teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara langsung dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah kondisi dimana antara pewawancara dengan narasumber melakukan sesi tanya jawab secara bertatap muka, dalam hal ini pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah di rancang sebelumnya guna memperoleh sebuah jawaban yang relevan dari problematika

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 12.

yang akan diteliti, dalam hal ini peran responden menjadi poin utamanya.⁴⁹

2. Dokumentasi, dalam hal ini bentuk dokumentasinya dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

G. Teknis Pengelolaan Data

Pada penelitian hukum empiris pengelolaan sebuah data tidak lepas dari cara menganalisis data. Data yang diperoleh wajib selaras dengan validitas data di lapangan dengan demikian penggunaan cara kualitatif sangat dibenarkan yaitu memecahkan data kedalam bentuk kalimat atau diksi yang sudah diatur, tidak biasa, dan logis sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan sebuah data. Menurut Miles dan Huberman tahapan-tahapan dalam pengolahan data meliputi:⁵¹

- a. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 169.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 154.

kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

- b. Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
- c. Penarikan kesimpulan adalah sebagai langkah terakhir yang meliputi pemberian makna data yang telah disederhanakan dan disajikan kedalam penyajian data dengan cara logis dan metodologi konfigurasi yang memungkinkan untuk diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Katingan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, kabupaten Katingan terletak pada 112 0 00"- 1130 45" Bujur Timur dan 00 20` – 3 0 38" Lintang Selatan. Kabupaten Katingan yang beribukota di Kasongan terdiri atas 13 (tiga belas) wilayah kecamatan, 154 (seratus lima puluh empat) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Kabupaten Katingan memanjang dari Selatan ke Utara dan dilintasi oleh sungai Katingan. Adapun kabupaten Katingan memiliki batas-batas sebagai berikut:⁵²

1. Sebelah Utara : Kabupaten Malawi Provinsi Kalimantan Barat
2. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya
3. Sebelah Selatan : Laut Jawa
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan

Kabupaten Katingan ini memiliki luas wilayah 20.410,27 km² dengan jumlah penduduk mencapai 165.306 jiwa pada tahun 2017. Penduduk Kabupaten Katingan terdiri dari 86.648 penduduk laki-laki dan 78.658 penduduk perempuan. Dengan sex ratio sebesar 110.

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, *Statistik Daerah Kabupaten Katingan 2018*, (Katingan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2018). 1.

Dalam penelitian lokasi yang diteliti adalah di desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Secara geografis Kecamatan Katingan Hilir memiliki luas wilayah 665,22 km² yaitu 3,26 persen dari luas Kabupaten Katingan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Katingan Hilir adalah sebagai berikut:⁵³

1. Sebelah Utara : Kecamatan Tawang Sangalang Garing
2. Sebelah Timur : Kota Palangkaraya
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Sebelah Barat : Kecamatan Tasik Payawan

Kecamatan Katingan Hilir terdiri dari 6 (enam) desa yaitu Tewang Kadamba, Tumbang Liting, Talian Kereng, Banut Kalanaman, Telagkah, dan Halampit, serta 2 (dua) kelurahan yaitu Kasongan Lama dan Kasongan Baru, yang terbagi menjadi 87 RT dan 4 RW. Kecamatan Katingan Hilir ini memiliki kepadatan penduduk tertinggi, dengan kepadatan 54 jiwa per km², diperkirakan 21,77 persen penduduk Katingan berdomisili di kecamatan ini, mayoritas penduduknya berasal dari suku Banjar, suku Dayak dan Jawa, umumnya penduduk di Kecamatan Katingan Hilir bekerja sebagai petani sawit, peternak sarang walet dan pedagang. Pada tahun 2017 penduduk Kecamatan Katingan Hilir berjumlah 35.979 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 8.949 dengan rata-rata 4 jiwa per rumah.

⁵³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, *Statistik Daerah Kabupaten Katingan 2018*, (Katingan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2018). 5.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan paparan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap Peternak Walet di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Hasil penelitian merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait yaitu dari pihak Pengusaha Ternak Burung Walet, Kepala Desa Hampalit dan Kepala DPMPTSP Kab. Katingan Kalimantan Tengah.

1. Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah No.7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet terhadap peternak burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2018 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ini bertujuan untuk mengatur agar lokasi bangunan sarang burung walet menjadi lebih tertib dan berwawasan lingkungan. Fenomena yang terjadi di desa hampalit kecamatan katingan hilir kabupaten katingan ini yaitu para peternak sarang burung walet tidak mengurus izin usahanya dan juga banyak peternak yang mendirikan sarang burung walet tidak mengikuti peraturan daerah yang ada, seperti didekat tempat ibadah, pemukiman dan sekolah.

Merujuk pada Pasal 8 Bab IV tentang Persyaratan dan Cara Memperoleh Izin Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang isinya sebagai berikut:

1. Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib mempunyai izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari Kepala Dinas;
2. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. Dokumen Lingkungan Hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Bangunan sarang burung walet yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan 5 pengusaha ternak sarang burung walet ditemukan bahwa 3 pengusaha ternak walet di Desa Hampalit tidak memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Jika dianalisis dengan ayat 1 pasal 8 Perda Katingan No.7 Tahun 2018 yang mana mengatakan bahwa setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib mempunyai izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari Kepala Dinas, maka masih banyak peternak sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha tentu merupakan sebuah pelanggaran dan permasalahan.

Pengusaha ternak sarang burung walet memiliki berbagai alasan terkait usahanya yang tidak memiliki izin, berdasarkan wawancara dengan Ahmad Alwi

salah seorang pengusaha ternak sarang burung walet ia menyampaikan bahwa alasannya tidak mengurus izin dikarenakan tidak paham prosedur untuk mengurus izin dan merasa izin tidak berdampak terhadap usahanya.⁵⁴

Selanjutnya, alasan dari Supardi salah seorang pengusaha ternak sarang burung walet yang juga tidak mengurus izinnya, alasannya dikarenakan mengikuti peternak sarang burung waletnya yang juga tidak mengurus perizinan usaha ternak sarang burung walet dan juga peternak merasa bahwa dengan tidak adanya izin usaha tidak pernah terjadi masalah terhadap usahanya⁵⁵

Alasan selanjutnya yaitu dari Anton yang juga salah seorang pengusaha ternak sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha, alasannya adalah dikarenakan jika mengurus izin usaha dan usaha ternak sarang burung waletnya memiliki izin maka akan dikenakan pajak, peternak yang memiliki alasan ini merasa bahwa ia tidak mampu untuk membayar pajaknya sehingga merasa lebih baik tidak mengurus izin usaha.⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih para pengusaha burung walet tidak mengerti terkait cara mengurus izinnya, para pengusaha juga merasa izin usaha tidak penting dalam usahanya dan untuk menghindari pembayaran pajak, yang mana alasan alasan ini telah menjadi kebiasaan yang berlangsung terus menerus pada pengusaha ternak burung walet di Desa Hampalit. Dalam hal pelaksanaan pasal 8 Perda Katingan

⁵⁴ Ahmad Alwi, wawancara, (Hampalit, 11 Juli 2022)

⁵⁵ Supardi, wawancara, (Hampalit, 11 Juli 2022)

⁵⁶ Anton, wawancara, (Hampalit, 11 Juli 2022)

No.7 Tahun 2018 tentu para pengusaha ini sudah melanggar aturan dikarenakan tidak memiliki izin usaha.

Merujuk pada teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup). Jika dianalisis dengan teori diatas maka ada 2 faktor yang menjadi masalah dari efektivitas pelaksanaan Pasal 8 Perda Katingan No.7 Tahun 2018 yaitu faktor masyarakat dan kebudayaan.

Faktor masyarakat dalam efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto salah satu aspek untuk mengukur efektivitasnya yaitu, masyarakat mengerti dan memahami aturan yang ada. Jika melihat alasan yang melatarbelakangi dari para pengusaha ternak sarang burung walet yang tidak memiliki izin yang mana para pengusaha beralasan bahwa tidak mengerti dan memahami aturan yang ada yaitu Pasal 8 Perda Katingan No. 7 Tahun 2018. Dalam Ayat 2 Pasal 8 Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 sudah tercantum secara jelas terkait prosedur dan syarat untuk mengurus perizinan yaitu dengan mengurus dokumen Lingkungan Hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selanjutnya, faktor kebudayaan juga menjadi masalah dari efektivitas pelaksanaan Pasal 8 Perda Katingan No.7 Tahun 2018 yaitu faktor masyarakat dan kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan. Berdasarkan hasil wawancara, para pengusaha ternak burung walet di Desa Hampalit yang tidak mengurus izinnya banyak yang dilatarbelakangi oleh mengikuti pengusaha lain, tentunya hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan para peternak sarang burung walet di Desa Hampalit yang mengakibatkan tidak efektifnya Pasal 8 Perda Katingan No.7 Tahun 2018.

Melihat juga salah satu alasan dari pengusaha ternak sarang burung walet yang tidak memiliki izin yaitu untuk menghindari pajak dikarenakan untung dari usaha ternak burung walet tidak bisa didapatkan secara langsung dan takut tidak dapat membayar pajaknya, jika hal tersebut dianalisis dengan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto terkait ketaatan hukum bahwa taatnya seseorang terhadap aturan atau hukum yang ada tergantung pada kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Maka masyarakat yang tidak mengurus izin usaha dengan alasan menghindari pajak tentu merasa bahwa kepentingannya tidak terakomodir dalam Perda Katingan No. 7 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukardie selaku Kepala Desa Hampalit didapatkan hasil terkait pengawasan pemerintah desa terhadap

pengurusan izin dari usaha ternak sarang burung walet. Pemerintah desa dalam hal pengawalan terhadap izin peternak sarang burung walet hanya melakukan upaya yang berupa himbauan, hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak memiliki kewenangan lebih karena ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Teory Uska Saputra juga didapatkan hasil terkait pengawalan DPMPTSP selaku dinas yang diamanahi oleh Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 untuk memberikan izin usaha ternak sarang burung walet didapatkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan sosialisasi dan pengecekan terkait izin usaha para peternak sarang burung walet, akan tetapi dinas merasa bahwa upaya yang mereka lakukan kurang maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya.⁵⁸

Berdasarkan paparan dari kepala desa dan kepala DPMPTSP Kabupaten Katingan dapat dianalisis juga dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yaitu dalam faktor penegak hukum sebagai salah satu faktor dari efektivitas hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, agar efektifnya suatu aturan atau hukum maka harus adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Jika melihat hal yang terjadi di Desa Hampalit dapat dikatakan berdasarkan paparan kepala desa dan

⁵⁷ Sukardi, wawancara, (Hampalit, 11 Juli 2022)

⁵⁸ Teory Uska Saputra, wawancara, (Katingan, 11 Juli 2022)

Kepala DPMPTSP bahwa kinerja mereka sebagai aparat masih kurang maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya yang mana hal ini terkait dengan profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya, tentu hal ini akan mengakibatkan Pasal 8 Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 tidak efektif.

Merujuk pada hasil wawancara dengan para peternak walet yang tidak memiliki izin, salah satu alasannya adalah para peternak tidak merasa ada konsekuensi dari usaha ternak sarang burung waletnya yang tidak memiliki izin, ini membuktikan bahwa adanya faktor aparat penegak yang tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan menindak para pengusaha ternak sarang burung walet yang tidak memiliki izin, padahal di dalam pasal 25 Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 sudah disebutkan secara tegas terkait sanksi pidana yaitu berupa kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

2. Pandangan Masalah Mursalah terhadap Pasal 8 Peraturan Daerah No. 7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah

Keberadaan usaha ternak sarang burung walet yang berizin di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah tentu akan membawakan lebih banyak manfaat baik bagi pemilik usaha maupun bagi masyarakat, tetapi jika usaha tersebut tidak memiliki izin dan berada di tengah tempat tinggal masyarakat maka keamanan dan kenyamanan masyarakat disekitar tempat usaha tersebut belum tentu dapat terjamin. Mengingat dalam kegiatan usaha ternak sarang burung walet terdapat potensi gangguan yang dapat ditimbulkan,

yang mana hal tersebut dapat merugikan orang yang terkena dampaknya. Untuk mencegah sesuatu yang buruk yang dapat ditimbulkan dari usaha ternak sarang burung walet, maka dalam pendirian usaha ternak sarang burung walet seharusnya pemilik usaha ternak sarang burung walet memiliki kelengkapan izin atas usahanya, dan ketika usaha ternak sarang burung walet tersebut berada di tengah tempat tinggal masyarakat dan tidak memiliki izin, maka kenyamanan dan keamanan masyarakat belum tentu dapat terjamin atau dapat dikatakan juga hak-hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan nyaman belum tentu dapat terpenuhi.

Jika merujuk pada syarat-syarat *masalah mursalah* terkait *masalah mursalah* yang dapat dijadikan dalil yaitu:

1. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.
2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Jika dianalisis dengan syarat *masalah* diatas maka adanya Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 sudah sesuai dengan syarat-syaratnya yaitu bahwa adanya aturan ini demi kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dalil syara', hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan peternak sarang burung walet yang memiliki izin.

Berdasarkan wawancara dengan Andi, salah satu peternak sarang burung walet yang memiliki izin usaha mengatakan bahwa dalam kegiatan usaha ternak sarang burung walet memang menimbulkan potensi gangguan apabila tidak berizin, yaitu sebagai berikut:

“Dalam Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 itu kan dijelaskan ya bahwa usaha ternak sarang burung walet itu tidak boleh berada ditengah pemukiman warga atau dekat dengan sekolah dan tempat ibadah, tapi karena banyak pengusaha walet yang tidak memiliki izin jadi sesukanya untuk mendirikan sarang burung walet ada yang dekat sekolah ada juga yang dekat dengan masjid. warga sekitar banyak yang terganggu karena kegiatan usaha walet ini sangat berisik, para pengusaha pasti akan memainkan suara untuk memancing burung walet untuk bersarang dengan pengeras suara yang suaranya itu kencang.”⁵⁹

Berdasarkan paparan diatas maka jika dianalisis dengan *Maslahah Mursalah* bahwa sebenarnya adanya Pasal 8 Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 bertujuan dan memenuhi syarat untuk *maslahah* yaitu, untuk membuat masyarakat nyaman dari kebisingan sarang burung walet. Jika merujuk pada pembagian *maslahah* yaitu dikatakan bahwa terdapat lima perkara pokok yang harus dilindungi yang dalam permasalahan penelitian ini adalah melindungi kemaslahatan agama dan melindungi jiwa.

Adanya sarang burung walet didekat masjid tentu akan mengganggu ibadah masyarakat muslim disekitar sarang burung walet, karena adanya kebisingan dalam

⁵⁹ Andi, wawancara, (Hampalit, 11 Juli 2022)

usaha ternak sarang burung walet. Berdasarkan hal tersebut maka setiap pelaku usaha ternak sarang burung walet harus mengurus izin usahanya agar penempatan sarang burung waletnya sesuai aturan Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 dengan tujuan untuk ke-*maslahatan* ibadah masyarakat, dan ini juga melanggar syara' yaitu ayat Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْخَاسِرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (QS Al Munafiqun: 9)

Dalam hal melindungi jiwa pun tentu dengan adanya sarang burung walet akan mengganggu kesehatan masyarakat disekitar, adanya ternak sarang burung walet memang tidak memberikan dampak langsung bagi kesehatan masyarakat, akan tetapi kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan ternak sarang burung walet dapat mengganggu waktu istirahat atau tidur masyarakat sehingga tentu istirahat yang terganggu akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Melihat dampak terhadap masyarakat ini tentu para pengusaha ternak sarang burung walet harus mengurus izinnya sesuai dengan ketentuan dalam aturan Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 agar masyarakat dapat terlindungi jiwanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah No.7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet terhadap peternak burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah, tidak berjalan maksimal dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan dari 5 pengusaha ternak sarang burung walet di Desa Hampalit 3 diantaranya tidak memiliki izin. Para pengusaha ternak sarang burung walet tidak mengurus izinnya dengan alasan tidak mengetahui prosedur untuk mengurus izin, merasa izin usaha tidak penting untuk usahanya dan untuk menghindari pembayaran pajak. Melihat teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mana terdapat 5 faktor untuk melihat keefektivitasan suatu hukum, dalam kasus peternak sarang burung walet di Desa Hampalit terdapat 3 faktor yang menjadi alasan dari tidak efektifnya Pasal 8 Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 yaitu faktor masyarakat, faktor kebudayaan dan faktor aparat penegak hukum.

Dalam perspektif *masalah mursalah* adanya Pasal 8 Perda Katingan No.7 Tahun 2018 sudah sesuai dengan syarat masalah mursalah yaitu merupakan aturan dengan tujuan kepentingan masyarakat umum. Jika ditinjau dari segi *masalah dharuriyah* yaitu dalam segi melindungi agama dan melindungi jiwa, dapat dikatakan pengusaha ternak sarang burung walet yang mendirikan sarang burung walet dekat tempat ibadah tentu akan mengganggu ibadah dari masyarakat, dan juga akan mengganggu istirahat atau tidur masyarakat yang akan mengakibatkan gangguan kesehatan.

B. Saran

Untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan pasal 8 Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet dapat efektif dan maksimal, penulis dapat memberikan saran. Dalam hal saran ini, pemerintah sebaiknya melakukan dua jenis upaya yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, pengawalan dan pengecekan terhadap izin usaha sarang burung walet oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan dan Kepala Desa Hampalit. Sosialisasi dilakukan untuk mengedukasi para pengusaha sarang burung walet agar dapat memahami prosedur untuk mengurus izin usaha sarang burung walet dan pengecekan izin usaha agar tidak ada pengusaha ternak sarang burung walet yang tidak mengurus izinnya supaya tercipta kenyamanan dilingkungan masyarakat. Saran represif dapat dilakukan dengan melaksanakan dan menegakan ketentuan dalam pasal 25 Perda Katingan No, 7 Tahun 2018 yaitu bagi pengusaha ternak sarang burung walet yang tidak memiliki izin dapat di penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998)

Dahlan, Abdul Rahmad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014)

Efendi, Lutfi *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Bayumedia Sakti Group 2004).

Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Yuridika, 2002)

JBJM ten Berge, NM. Spelt, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993).

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980)

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta: Grasindo, 2009)

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015)

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987)

Sushanty, Vera Rimbawani, *Hukum Perijinan*, (Surabaya: Ubhara Press, 2020)

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012)

Trubus, Redaksi, *Budi Daya Walet Pengalaman Langsung Para Pakar dan Praktisi* (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2000)

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar)

Jurnal

Alif Nabila Erani, “*Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, *Jurist-Diction*, Vol 3 no.4 (Juli 2020), hal 1270 <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i4.20206>

Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, “*Analisis Maqoshid dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang*”, *Jurnal Islaminomic*, Vol.7 No.1 (April 2016).

Gunawan Syahrantau , M.Yandrizal, “Analisis Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Tembilihan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno),” *Jurnal Agribisnis Unisi* no.1 (2018) : 75

Lina Elfita, “Analisis Profil Protein dan Asam Amino Sarang Burung Walet (*Collacolia Fuchiphaga*) Asal Painan”, *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, Vol.01 no.01 (November 2014)

Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, “Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2 (April,2019)

Turaina Ayuti, Dani Garnida, Indrawati Yudha Asmara, “Identifikasi Habitat Dan Produksi Sa-rang Burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) di Kabupaten Lampung Timur” *Jurnal Unpad* no.5 (2016), hal 2

Internet/Website

Damang, “Efektifitas Hukum”, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>

Gusti, “Indonesia Pengekspor Sarang Burung Walet Terbesar di Dunia”, Universitas Gadjah Mada, 17 Oktober 2019, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18598-indonesia-pengekspor-sarang-burung-walet-terbesar-di-dunia>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 tahun 2018 Tentang izin Usaha Sarang Burung Walet.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara

1. Apakah usaha sarang burung walet milik bapak memiliki izin?

“Saya usaha walet ini sudah 4 tahun dan tidak memiliki izin dari dinas, alasan saya tidak mengurus izin ini karena saya tidak paham untuk cara mengurusnya dan saya juga merasa izin ini tidak terlalu penting untuk usaha saya. (Ahmad Alwi Peternak Sarang Burung Walet yang tidak memiliki izin usaha)”

“saya tidak mengurus izin itu karena tidak mengerti dan saya juga mengikuti orang lain yang mendirikan usaha burung walet banyak yang tidak memiliki izin dan tidak pernah jadi masalah dari tidak adanya izin (Supardi Peternak Sarang Burung Walet yang tidak memiliki izin usaha)”

“Saya tidak memiliki izin usaha ini karena saya tidak tahu cara mengurusnya dan juga saya tau jika usaha ternak sarang burung walet saya ini diurus izinnya akan dikenakan pajak, sedangkan usaha walet itu kan untungnya tidak langsung bisa 2-3 tahun baru dapat untung jadi jika saya mengurus izin takutnya saya tidak bisa membayar pajak usahanya (Anton Peternak Sarang Burung Walet yang tidak memiliki izin usaha)”

2. Apa upaya dari pemerintah desa untuk mengawal pelaksanaan pasal 8 perda katingan nomor 7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet?

“Kami dari pemerintah desa sudah sering menghimbau kepada seluruh pengusaha ternak sarang burung walet untuk mengurus perizinan, akan tetapi memang masih banyak yang tidak mau mengurus dikarenakan menghindari pajak dan kami dari pemerintah desa hanya dapat sebatas menghimbau karena untuk selebihnya adalah kewenangannya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (Sukardie Kepala Desa Hampalit)”

3. Apa upaya dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengawal pelaksanaan pasal 8 perda katingan nomor 7 tahun 2018 tentang izin usaha sarang burung walet?

“DPMPTSP sudah sering melakukan sosialisasi dan pengecekan terkait izin dari para pengusaha ternak sarang burung walet, akan tetapi kami akui bahwa masih banyak pengusaha walet yang tidak berizin dan karena keterbatasan sumber daya kami akhirnya kami masih kurang maksimal dalam menegakan aturan dari Pasal 8 Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 (Teory Uska Saputra Kepala DPMPTSP)”

4. Apakah usaha ternak sarang burung walet yang berdiri di dekat pemukiman ataupun fasilitas publik mengganggu masyarakat?

“Dalam Perda Katingan No. 7 Tahun 2018 itukan dijelaskan ya bahwa usaha ternak sarang burung walet itu tidak boleh berada ditengah pemukiman warga atau dekat dengan sekolah dan tempat ibadah, tapi karena banyak pengusaha walet yang tidak memiliki izin jadi sesukanya untuk mendirikan sarang burung walet ada yang dekat sekolah ada juga

yang dekat dengan masjid. warga sekitar banyak yang terganggu karena kegiatan usaha walet ini sangat berisik, para pengusaha pasti akan memainkan suara untuk memancing burung walet untuk bersarang dengan pengeras suara yang suaranya itu kencang (Andi Peternak Sarang Burung Walet yang memiliki izin usaha)”

Lampiran 2

Dokumentasi



(Wawancara dengan Bapak Sukardie selaku Kepala Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah, 31 Mei 2022)





(Wawancara dengan para peternak burung walet di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah)



(wa



(Wawancara dengan Bapak Teory Usaka selaka Dinas Penanaman Modal dan Pelayan pintu Terpadu Satu Pintu)





(Bangunan Gedung sarang burung walet yang ada di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Kalimantan Tengah)



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Garuda II Komplek Pekantoran PEMDA Katingan
KASONGAN

Email : dpmpstp@katingankab.go.id Website : www.katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN
Nomor: 503/223/DPMPSTP/SITU/V/2020

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (S.I.T.U)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- I. Membaca : d.s.t
II. Menimbang : d.s.t
III. Mengingat : d.s.t

Menetapkan :
PERTAMA :



- Memberikan Surat Izin Tempat Usaha kepada :
1. Nama Perusahaan : WALET "YANTO"
 2. Direktur / Pemilik : H. NORHAKIM, SE
 3. Jenis Usaha : BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET
 4. Alamat Usaha : JL. TJILIK RIWUT KM. 15,5 DESA HAMPALIT
KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN
KATINGAN
 5. N P W P : 15.589.248.2-712.000

KEDUA : Surat Izin Tempat Usaha ini hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal 08 Mei 2020 s/d 08 Mei 2021

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Izin harus memiliki tempat khusus untuk kegiatan usahanya.
2. Pemegang Izin harus memasang Papan Reklame di tempat yang jelas.
3. Pemegang Izin harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran.
4. Setiap Tahun harus memperbaharui Surat Izin Tempat Usaha tersebut. Dengan terlebih dahulu melunasi Pajak dan Retribusi yang berkaitan dengan usahanya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Katingan.
5. Apabila pemegang Izin berhenti dari kegiatan usahanya dalam waktu segera melaporkan kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan dan Surat Izin Tempat Usaha ini harus dikembalikan/ditarik kembali.
6. Apabila pemegang Izin tidak mentaati/melanggar ketentuan-ketentuan, baik yang diatur dalam Surat Izin ini maupun ketentuan resmi lainnya, maka Surat Izin Tempat Usaha ini akan ditarik kembali.
7. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kasongan
Pada tanggal : 08 Mei 2020

KEPALA DINAS,
ELMON SIANTURI, SH
Kabidam Muda (IV/c)
NIP. 19640428 198603 1 006

ASLI

(Surat izin tempat membangun gedung sarang burung walet)

Lampiran 3



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nisfie Noer Salsabila
Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 31 Oktober 2001
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km.15,5 Desa
Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab.
Katingan Kalimantan Tengah
Email : Nisfienoer@gmail.com
Telepon : 085736481923

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	TK	TK Al-Hijrah	2005-2006
2.	SD/MI	MI Al-Muhajir	2006-2012
3.	SMP/MTS	MTS Darussalam	2012-2015
4.	SMA/MA	SMA Queen Al-Falah	2015-2018
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018-2022